

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA  
WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:  
Wardatul Husna  
NIM : S20194077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA  
WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Wardatul Husna  
NIM: S20194077



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Disetujui Pembimbing**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 198406052018011001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA  
WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Hukum Pidana Islam

Hari : Senin  
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.  
NIP. 198804192019031002

  
Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.  
NIP. 19920517 202321 1 019


Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. (  )

2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
REPUBLIC INDONESIA

## MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدِكَ ۗ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (Q.S. Al-Luqman:14)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412

## PERSEMBAHAN

Kalimat Hamdalah yang pantas diucapkan dan rasa syukurku kepada Maha pencipta alam Allah SWT, telah memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya yang lemah, baik nikmat iman dan islam, kenikmatan hidayah, taufiq dan inayah-Nya menjadi sebab terselesainya masa pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melalui penelitian skripsi sebagai syarat kelulusan. Ucapan terimakasih saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Hasim Asy'ari dan Ibu Rosidah melalui dukungan yang tak lepas dari kata putus harapan yang didambakan seorang anak dalam menempuh pendidikan dan kasih sayang serta doa-doa yang beliau panjatkan sehingga memberikan semangat batin dan dhohir dalam menempuh pendidikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, barokah panjang umur.
2. Pondok Pesantren Al-Falah Putri Ploso Kediri, Romo Kyai H. Nurul Huda Djazuli sebagai pengasuh di Lembaga Pesantren serta sebagai orang tua kedua saya yang memberikan jembatan khusus untuk dapat mengenal Tuhanku dan ilmu-ilmu pengetahuan duniawi maupun ukhrowi dengan penuh barokah di dalamnya.
3. Seluruh keluarga besar, terkhusus Kakak saya Muhammad Barik Umry yang telah bersama saling mensupport serta saling berjuang untuk menyelesaikan proses skripsi dan adik saya Najwa Ilmaya, dukungan dan kepercayaan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tiada putus hingga dapat terselesaikan tugas akhir kuliah yang berupa skripsi, kemudian dirancang rumusan judul yang berbunyi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)”. Penulis sadari bahwa banyak pihak yang ikut serta membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, peneliti ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra, M.H. selaku koordinator program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Fathur Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah bersama staf yang telah membantu dan memfasilitasi dalam pengurusan administrasi.

6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Bapak Hasan Basri, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., beserta seluruh jajaran staff dan pegawai LAPAS Kelas II A Jember yang bertugas dan membantu penelitian saya.
7. Seraya semua pihak yang pernah terlibat baik dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Sumatera maupun sahabat kelas HPI 2 yang telah menjadi lingkungan sehat dan produktif, sehingga dapat terselesaikan penelitian ini.

Penelitian ini berupa karya biasa yang masih banyak akan kekurangan, maka peneliti membutuhkan saran dan kritik yang dapat membangun sebagai perbaikan pada karya selanjutnya. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, 4 Maret 2024



Wardatul Husna  
S20194077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Wardatul Husna, 2023:** *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember).*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Narapidana wanita hamil mendapatkan hak-hak saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh pihak Lapas karena kondisi yang dialami narapidana wanita hamil berbeda dengan narapidana lain. Kebutuhan khusus berupa pelayanan kesehatan, fasilitas dan sarana serta lingkungan Lapas Jember menjadi perhatian khusus dalam proses pemenuhan hak-haknya. Bentuk perlindungan hukum dari hukum positif dengan memberikan Peraturan dan Undang-Undang yang jelas dalam memenuhi hak-hak narapidana wanita hamil, serta pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi narapidana. Kondisi inilah yang dilihat dan diteliti sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita hamil dapat terpenuhi.

Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana pemenuhan hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menurut hukum positif dan hukum Islam? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan pandangan hukum positif serta hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi hak narapidana wanita hamil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum komparatif dengan jenis penelitian hukum empiris (*field research*) atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi baik berupa foto maupun dokumen yang ada untuk pengumpulan data yang akurat dari beberapa narasumber yang dipilih.

Hasil penelitian ini yaitu 1) pemenuhan hak-hak terhadap narapidana wanita hamil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berupa pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemberian makanan tambahan dan susu formula khusus bagi ibu hamil serta hak lainnya yang diberikan atas kemampuan pihak LAPAS 2) perspektif hukum positif yang mengatur terhadap hak-hak narapidana wanita hamil hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, pemberian makanan khusus dan perlakuan khusus tertera dalam UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 32 Tahun 1999 dan hukum Islam menerangkan perlindungan terhadap hak narapidana wanita hamil berupa penundaan masa tahanan atau penerapan konsep *maqashid syari'ah*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45

C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Lokasi Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data.....	50
G. Keabsahan Data.....	51
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	52
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matriks Penelitian	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Pedoman Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan .....	13
Tabel 2.2 Hak-Hak Yang Harus Dipenuhi .....	43
Tabel 4.1 Hak & Realisasi Terhadap Narapidana Wanita Hamil .....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Suatu keadilan yang ditegakkan bagi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan suatu pangkat, golongan dan suku guna menjadikan negara yang sejahtera, aman dan damai. Hukum diberlakukan sebagai pemenuhan dan penjaminan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang. Suatu aturan atau hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh pemerintah ataupun undang-undang maka adanya kewajiban bagi warga negara untuk mematuhi suatu hukum tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum seluruh warga negara dan aparat pemerintah dalam bertindak harus sesuai hukum atau aturan yang telah berlaku. Berdasar hukum yang berlaku maka seseorang dibatasi untuk berperilaku sewenang-wenang atau sebagai warga negara, seseorang memiliki hak dan kewajibannya. Perlindungan terhadap hak dan kewajiban seseorang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib

---

<sup>2</sup> Ezi Gustira, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Pekanbaru”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022).

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya". Makna yang ada dalam undang-undang ini bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga, mematuhi dan diberlakukan adil dimata hukum tanpa membedakan golongan, ras, agama maupun jenis kelamin. Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa, hal ini diwujudkan bersamaan kehadiran Lembaga keadilan atau Penegak hukum.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban merupakan satu hal yang terkait yang harus dilaksanakan secara seimbang. Seseorang diberikan hak untuk melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya sehingga seseorang tidak menggunakan haknya secara semena-mena. Hak diartikan sebagai sesuatu yang mutlak didapatkan seseorang sebagai warga negara sejak ia berada di dalam kandungan yang bisa disebut juga hak asasi manusia yang mutlak ada pada setiap individu. Kewajiban diartikan sebagai peran warga negara untuk melakukan suatu perintah atau aturan yang telah dibebankan agar mendapatkan pengakuan atas hak yang dimiliki. Jika dalam melakukan kewajiban serta hak sebagai warga negara terjadi ketidak seimbangan maka akan terjadi kerugian atau terjadi pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemenuhan hak bagi setiap warga negara juga harus berlaku adil bagi para tahanan atau narapidana. Narapidana atau tahanan adalah seseorang yang sedang

---

<sup>3</sup> Siti Rahmah, "Implementasi Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Das Sollen* 3.1 (2019).

<sup>4</sup> Nuraini Shofi Sabdiyah, "Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

menjalankan masa hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Bagi seorang narapidana atau tahanan yang sedang dibatasi atas perilakunya memiliki hak yang diatur secara resmi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diberikan kepada seluruh narapidana atau tahanan baik laki-laki atau wanita dan hak secara khusus bagi narapidana wanita hamil.

Pemberian hak secara khusus pada narapidana wanita hamil sendiri dengan melihat kondisi yang dialami seorang wanita. Hal yang merupakan beban yang berat bagi seorang wanita hamil selama melaksanakan masa tahanan, serta wanita harus mengalami siklus menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui yakni suatu kodrat yang menjadikan wanita semakin dimuliakan sehingga berat baginya untuk menjalani hal tersebut. Perlindungan hak bagi wanita hamil harus diutamakan melalui mempertimbangkan kesehatan mental serta kesehatan reproduksi yang dialami oleh narapidana wanita.<sup>5</sup>

Berdasarkan konsep Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 49 disimpulkan bahwa wanita memiliki hak dan perlindungan khusus yang menyangkut keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksinya karena hal tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pemidaan yang terjadi di suatu Lembaga Pemasyarakatan banyak mengandung unsur penderitaan bagi wanita hamil. Jika suatu pemidanaan bagi

---

<sup>5</sup> Siti Nurhasanah, "Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.)

wanita hamil dapat meningkatkan resiko keselamatan baginya maka hak bagi wanita hamil untuk menunda hal tersebut serta meringankan hukuman baginya.

Perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil menjadi sorotan melalui Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku perlunya untuk mengkaji. Hal ini juga selaras menurut pandangan hukum Islam. Menurut buku *Fikih Wanita Hamil*, Wanita adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan dan diistimewakan. Hukuman yang diterapkan bagi individu yang telah melanggar suatu hukum atau aturan yang berlaku merupakan hal yang harus dilakukan guna memperbaiki pribadi serta menjaga ketertiban bagi suatu hukum yang berlaku. Dalam Islam dijelaskan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang wanita hamil dapat diberikan segera atau ditunda. Apabila hukuman tersebut tidak membahayakan janin dan dalam kondisi-kondisi tertentu saja bisa diberikan dengan sangat ringan. Jika pelaksanaan hukuman tidak memungkinkan bagi wanita hamil tanpa membahayakan janin maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan.<sup>6</sup>

Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sorotan dalam pelaksanaannya. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur secara jelas dalam Pasal 61 bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, salah satunya adalah wanita dalam fungsi reproduksi yakni wanita hamil, melahirkan atau menyusui. Sehingga perlindungan bagi

---

<sup>6</sup> Yahya Abdurrahman Al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).190.

narapidana wanita hamil dan pemenuhan hak-hak baginya baik kebutuhan jasmani maupun rohani harus diutamakan.

Dalam hal ini diambil sampel dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memiliki peraturan dan perhatian khusus terhadap narapidana wanita hamil pada kesehatan. Pemberian fasilitas khusus baik tempat yang nyaman maupun lingkungan yang kondusif bagi narapidana wanita hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan mental yang bisa berpengaruh pada kesehatan kandungannya. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam memenuhi fasilitas tempat bagi narapidana wanita hamil sangat terbatas, baik keterbatasan tempat maupun lahan yang mengharuskan narapidana wanita hamil berada satu kamar/ruangan dengan narapidana wanita lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur sebagai penjelasan dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil. Pada Pasal 20 disebutkan secara khusus bagi narapidana wanita hamil mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Hal tersebut untuk menunjang kesehatan narapidana wanita hamil dan janin dalam kandungan. Pemenuhan makanan tambahan bagi narapidana wanita hamil menjadi perhatian khusus bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, karena dalam pelaksanaannya perlu ditinjau lebih jauh.



Berdasar pada kondisi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember Pelaksanaan dan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak narapidana wanita hamil perlu ditinjau dan dikaji lebih jauh guna terlaksananya pemenuhan hak-hak bagi narapidana wanita hamil lebih baik, dengan mempertimbangkan serta melalui pandangan hukum positif dan hukum islam pemenuhan terhadap hak narapidana wanita hamil menjadi permasalahan yang sangat penting bahwa hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksi seorang wanita dijamin oleh hukum dan dilindungi. Sehingga pelaksanaan hukuman bagi narapidana wanita hamil perlu diberikan hak khusus.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui analisis penelitan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember menurut hukum positif dan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap hak bagi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta gambaran tentang penerapan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil tidak hanya dari pandangan hukum positif melainkan juga pemahaman tentang perlindungan terhadap hak narapidana wanita hamil menurut pandangan hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi dan evaluasi bagi penulis maupun pembaca terhadap penerapan hak-hak terhadap narapidana wanita hamil disuatu Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas II A Jember.

##### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan salah satunya pengetahuan serta informasi mengenai penerapan perlindungan

hukum terhadap hak narapidana wanita hamil serta bagi peneliti dapat mensosialisasikan pengetahuan yang didapat

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan atau referensi tambahan diperpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta menambah keilmuan bagi kalangan akademis yang akan meneliti khususnya program studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi masyarakat

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penerapan perlindungan hukum serta hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan pemenuhan perlindungan hukum terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ialah muatan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti termuat dalam judul penelitian, untuk membahas pokok permasalahan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang tujuan agar tidak adanya kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

## 1. Perlindungan Hukum

Bentuk jaminan atas keamanan, ketentraman serta kenyamanan atas segala bentuk ancaman atau tindakan berbahaya bagi setiap individu baik secara fisik maupun pikiran yang telah dijamin oleh hukum berlakunya disuatu negara merupakan definisi dari perlindungan hukum.<sup>7</sup>

## 2. Hak Narapidana

Hak Narapidana adalah sesuatu mutlak yang melekat, kewenangan, kepunyaan, kekuasaan yang dimiliki seseorang. Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki dan diberikan kepada seorang yang sedang menjalankan masa hukuman dan dibatasi kemerdekaan atau kebebasannya.

## 3. Hukum Positif

Hukum positif (*Ius Constitutum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia berupa kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis serta pada saat ini masih berlaku atau digunakan mengikat secara khusus dan ditegakkan melalui pemerintahan atau pengadilan negara Indonesia.<sup>8</sup>

## 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Hukum Islam berarti hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh hambanya yang disampaikan melalui perantara Nabi dan Rasul-Nya

<sup>7</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 9.

<sup>8</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013,

kepada umat serta keluarganya untuk kemaslahatan hamba-hambanya dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

Adapun susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini berisi kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teori yang memuat tentang uraian landasan atau dasar penelitian. Adapun kajian teori berisi tentang perlindungan hukum, narapidana, persamaan hak, hak-hak wanita hamil, pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan, hukum positif, hukum Islam.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi


---

<sup>9</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gamasurya), 2015, 2.

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data serta tahapan penelitian.

BAB IV: Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data yang memuat tentang gambaran umum serta analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil studi kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember, dan uraian perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB V: Pada bab ini berisi penutup mengenai uraian tentang kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah didapatkan dan saran tentang penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Cara ini akan dapat diidentifikasi persamaan serta perbedaan penelitian yang hendak dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ezi Gustira Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Judul skripsi tersebut ialah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Pekanbaru.<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus pada permasalahan pemberian atau penerapan hak terhadap narapidana wanita hamil yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakata di Lembaga Pemasarakatan wanita kelas II A Pekanbaru dengan spesifikasi permasalahan pemberian makanan bergizi dan makanan tambahan terhadap narapidana wanita hamil. Metode yang digunakan dalam penelitan ini ialah metode penelitian analisis kualitatif melalui jenis penelitian hukum sosiologis

---

<sup>10</sup> Ezi Gustira, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Pekanbaru", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022).

yang mana Teknik pengumpulan data didapati langsung dari narasumber atau responden. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis susun ialah objek penelitian yang sama membahas mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di suatu Lembaga Pemasyarakatan dan jenis pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui narasumber secara langsung di lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan sumber rujukan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuraini Shoffi Sabdiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Judul skripsi tersebut ialah Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta.<sup>11</sup> Penelitian ini menekankan membahas tentang pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta serta faktor-faktor pendukung serta hambatan terlaksananya suatu pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan telah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat preskriptif analisis. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis susun ialah penerapan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil di suatu

---

<sup>11</sup> Nuraini Shofi Sabdiyah, "Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).



Lembaga Pemasyarakatan wanita, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada pemberian perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil saja yang ada disuatu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum Islam serta metode yang digunakan ialah metode empiris dengan pendekatan perbandingan melalui penelitian secara langsung di lapangan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhasanah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Judul skripsi tersebut ialah Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus dalam pembahasan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi narapidana wanita hamil serta penerapan hukuman pidana penjara bagi wanita hamil menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam, membahas pelaksanaan hukuman pidana penjara bagi wanita hamil perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) melalui pendekatan yuridis normatif yang berdasar pada buku, perundang-undangan dan kitab-kitab fikih yang berkaitan. Adapun persamaan pada penelitian penulis adalah dalam penelitian ini sama membahas tentang objek penelitian yakni narapidana wanita hamil menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan hukum yang menyangkut haknya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis

---

<sup>12</sup> Siti Nurhasanah, "Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

berfokus pada penerapan perlindungan terhadap hak bagi narapidana wanita hamil serta melakukan *Research* secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan di Jember dan metode yang digunakan ialah metode empiris dengan pendekatan perbandingan serta melalui penelitian langsung di lapangan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kamil Banapon Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2020. Judul Skripsi tersebut ialah Perlindungan hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada pembahasan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita, bentuk hak-hak yang diberikan terhadap wanita yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan serta membahas mengenai sistem perawatan anak yang dilahirkan serta dibesarkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun persamaan penelitian penulis adalah subjek penelitian yang berfokus pada penerapan dan perlindungan hak-hak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan perbedaannya penelitian penulis berfokus pada narapidana wanita hamil yang menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam, metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian empiris dengan cara melakukan penelitian langsung di Lembaga Pemasyarakatan dan penelitian yang akan

---

<sup>13</sup> Kamil Banapon, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia" (Skripsi Universitas Islam Malang, 2020).

dilakukan penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum positif dengan hukum Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mawar Alfina Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023. Judul skripsi tersebut ialah Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil berdasarkan pada hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang diberikan oleh hukum terhadap narapidana wanita hamil yang pada kodratnya memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki. Maka, harus ada perlindungan khusus yang harus diberikan kepada narapidana wanita hamil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis berbentuk undang-undang, buku-buku hukum Islam yang sesuai pada penelitian ini. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan sumber bahan hukum yang diambil dari hukum positif dan hukum Islam, pembahasan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis menggunakan metode empiris yang mana penulis melakukan penelitian secara langsung pada

---

<sup>14</sup> Mawar Alfina, "Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023).

Lembaga Pemasyarakatan serta berfokus pada penerapan hak-hak narapidana wanita hamil secara langsung.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Lusi Rahmadhani Efendi, Zaid Alfauza Marpaung Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023. Judul jurnal tersebut ialah Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada tata cara pengaturan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita hamil di lapas dan bagaimana penerapan hak narapidana wanita hamil di lapas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan *purposive sampling*. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah memiliki objek penelitian serta fokus masalah yang sama, sedangkan perbedaan penelitian ini dan penulis ialah dalam pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan sistem sampling atau sampel dengan mengambil beberapa objek penelitian yakni narapidana wanita hamil di lapas khusus wanita, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan memfokuskan pada narapidana wanita yang ada di lapas.


**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Ezi Gustira tahun 2022. Judul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian yang sama membahas mengenai penerapan</li> </ul>	Skripsi ini hanya berfokus pada penerapan Hak

<sup>15</sup> Lusi Rahmadhani Efendi, Zaid Alfauza Marpaung. "Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Volume 6 Nomor 1, 2023.

	<p>skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas II A Pekanbaru.</p>	<p>perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di suatu Lembaga Pemasarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui narasumber secara langsung di lapangan.</li> </ul>	<p>Narapidana Wanita Hamil, menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.</p>
2.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Nuraini Shoffi Sabdiyah tahun 2019. Judul skripsi Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skripsi ini memiliki fokus penelitian penerapan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil disuatu Lembaga Pemasarakatan.</li> <li>• Metode yang digunakan yakni metode penelitian lapangan hukum (empiris).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini memiliki fokus penelitian pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan, sedangkan peneliti hanya berfokus pada penerapan perlindungan hukum atau penerapan hak bagi narapidana wanita hamil.</li> <li>• Perspektif yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan yakni hukum positif dan hukum Islam.</li> <li>• Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini yakni pendekatan yuridis empiris, sedangkan peneliti hanya menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan metode empiris.</li> </ul>
3.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Siti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian yang diambil ialah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian ini membahas tentang</li> </ul>

	<p>Nurhasanah tahun 2018. Judul skripsi Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.</p>	<p>narapidana wanita hamil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepektif yang digunakan yakni perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam tentang penerapan hak-hak narapidana wanita hamil</li> </ul>	<p>pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam pelaksanaan hukuman pidana penjara bagi wanita hamil, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan perlindungan hukum atau penerapan hak bagi narapidana wanita hamil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan peneliti menggunakan metode empiris atau metode penelitian langsung di lapangan yakni Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember.</li> </ul>
4.	<p>Skripsi yang ditulis oleh oleh Kamil Banapon tahun 2020. Judul Skripsi Perlindungan hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus permasalahan yang dibahas yakni mengenai perlindungan hak narapidana wanita hamil pada Lembaga Pemasarakatan dan penerapan hak pada narapidana wanita hamil</li> <li>• Objek penelitian dilakukan di Lembaga Pemasarakatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skripsi ini juga berfokus pada sistem perawatan anak pada Lembaga Pemasarakatan dan pemberian hak terhadap narapidana wanita yang melahirkan di Lembaga Pemasarakatan, sedangkan peneliti hanya berfokus pada penerapan hak dan perlindungan hukum bagi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasarakatan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris.</li> <li>• Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan.</li> </ul>
5.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Mawar Alfina tahun 2023. Judul skripsi Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil</li> <li>• Sumber bahan hukum atau perspektif yang digunakan adalah hukum positif dan hukum Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian langsung dilapangan.</li> <li>• Pendekatan yang digunakan yuridis normatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan perbandingan.</li> <li>• Fokus penelitian mengenai pemenuhan hak berdasar hukum positif dan hukum Islam, sedangkan</li> </ul>

			penulis membahas penerapan hak pada narapidana wanita hamil secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan.
6.	Jurnal yang ditulis oleh Lusi Rahmadhani Efendi, Zaid Alfauza Marpaung tahun 2023. Judul jurnal Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian serta fokus masalah yang sama dalam penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan sistem sampling atau sampel dengan mengambil beberapa objek penelitian yakni narapidana wanita hamil di lapas khusus wanita, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan memfokuskan pada narapidana wanita yang ada di lapas.</li> </ul>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui jika penelitian yang dilakukan peneliti benar-benar baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki fokus terhadap penerapan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan menggunakan dua perspektif hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan fokus pembahasan, tujuan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu.



## B. Kajian Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

#### a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan atas keamanan, ketentraman serta kenyamanan atas segala bentuk ancaman atau tindakan berbahaya bagi setiap individu baik secara fisik maupun pikiran yang telah dijamin oleh hukum berlakunya disuatu negara. Secara umum perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negara mutlak untuk memberikan rasa aman serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini sebagai bentuk terwujudnya negara hukum yang menjamin hak tanpa menekan atau merugikan warga negara.

Menurut Sajipto Rahardjo perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Perlindungan yang dijamin atau ditetapkan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada seseorang untuk melakukan kewajibannya.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Melalui perangkat-perangkat hukum perlindungan diberikan untuk melindungi

---

<sup>16</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum secara merata sesuai pada keberlakuan hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh hukum tak lepas dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya pada sesama manusia atau kepada lingkungannya. Manusia memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tindakan hukum menurut aturan hukum yang berlaku. Sebagai subjek hukum manusia diberikan rasa aman untuk melaksanakan kewajibannya agar terciptanya ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam mesyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum berdasar pada teori hukum pidana, yaitu:

- 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah adalah perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan untuk melakukan kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum akhir yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau sengketa hukum, tujuannya memberikan sanksi bentuk

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10

konsekuensi dari pelanggaran hukum sebagai bentuk keadilan yang mana sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Dalam menegakkan perlindungan hukum diperlukan adanya keterkaitan antara kebijakan kriminal dan peran negara sebagai institusi penegakan hukum. Berdasar pada teori absolut pada sanksi pidana merupakan bentuk penjatuhan sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan. Adapun menurut teori hukum pidana relatif hukuman pidana bertujuan untuk memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, memperbaiki pribadi pidana dan membinasakan atau membuat terpidana tak berdaya.<sup>18</sup>

Institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*nonlitigasi*). Melalui peran pemerintahan dan subjek hukum perlindungan hukum dapat dilaksanakan melalui ketertiban serta sesuai tujuan perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 bahwa pengakuan prinsip peraturan hukum (*the rule of law*) melalui alat kekuasaan negara memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang-wenang karena Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan yang harus berpegang teguh

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2011, 89.

pada proses hukum. Sebagai negara hukum dalam melaksanakan sanksi pidana diharapkan menghormati hak-hak asasi manusia dari warganegara yang terpidana terutama terhadap narapidana wanita. Akan tetapi, keistimewaan terhadap perlindungan kepada narapidana wanita bukan karena gender atau jenis kelamin. Kesetaraan dan keadilan laki-laki maupun wanita terhapus melalui upaya-upaya pemberian hak, kesempatan, peluang, kedudukan dan peranan keduanya.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang didasarkan pada Pancasila bagi rakyat Indonesia ialah:

- 1) Prinsip pengakuan dan perlindungan hukum bagi hak-hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan pembatasan hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada penerapan Batasan-batasan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kemudian usaha penerapan hak-hak asasi manusia dilindungi dan dipenuhi sesuai prinsip Pancasila dan Demokrasi.<sup>19</sup>
- 2) Prinsip negara hukum yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintahan sebagai landasan negara hukum. Pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prinsip dasar negara hukum, tujuan dan diakuinya negara hukum adalah melalui menegakkan prinsip negara hukum untuk melindungi rakyat.

---

<sup>19</sup> Marwan Fadhel, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone)", (Tesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018).

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu yang sedang menunggu pelaksanaan putusan atau yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana yang sedang menjalani sanksi hukum di suatu Lembaga Pemasyarakatan diberikan pembinaan sesuai hak-haknya. Pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan sikap, intelektual, dan proses yang lebih baik. Proses pemidanaan yang diberikan sebagai bentuk pencegahan agar orang yang melakukan tindak pidana jera dan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau melakukan tindak pidana kejahatan yang lain. Pemidanaan bukan suatu bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan akan tetapi bentuk pembelajaran yang diberikan untuk lebih baik.<sup>20</sup>

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang no 22 tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi narapidana dan anak didik, meningkatkan kualitas

---

<sup>20</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Bandung: PT Rajagrafindo Persada), 2007.

kepribadian, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahan, taat hukum, bertanggung jawab dan aktif berperan dalam pembangunan di masyarakat. Disebutkan pula pada Pasal 4 bahwa fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- 1) Pelayanan
- 2) Pembinaan
- 3) Pembimbing kemasyarakatan
- 4) Perawatan
- 5) Pengamanan, dan
- 6) Pengamatan.

Selama proses pembinaan atau pemidanaan yang diberikan kepada narapidana yang pada dasarnya tetap memiliki hak-hak bagi narapidana, terutama narapidana wanita yang harus dilindungi dan diberikan haknya, karena banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam pemidanaan yang diberikan antara lain pidana kurungan atau disebut *ta'zir* yang mana merupakan pidana kewenangan hakim yang memutuskan atau menentukannya. *Ta'zir* yang memiliki arti menolak dan mencegah kejahatan juga berarti pemberian hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku kejahatan guna menghalanginya untuk melakukan kejahatan lagi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, 247.

Para Fuqaha menerangkan *ta'zir* adalah bentuk Pendidikan yang berupa hukuman berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hamba serta tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadist dalam menentukan hukumannya. Definisi hukuman yang merugikan hak Allah SWT (*haqullah*), yaitu apabila kemaksiatan yang dilakukan diamlcamnya tidak merugikan manusia. Kejahatan yang berkaitan pada segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia atau yang berlaku bagi individu, seperti penghinaan. Ada pula hukuman *ta'zir* yang termasuk pada hak Allah SWT (*haqullah*) dan hak adam (*haqq al-adami*) sekaligus ialah perbuatan kemaksiatan yang merugikan manusia, seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dikenai *had*.

Sejalan dengan tujuan pidanaaan dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-'aql*) memelihara jiwa (*hifz al-ruh*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik, pidanaaan sendiri dalam hukum Islam masih mempertimbangkan bagi kemaslahatan seseorang. Bagi seseorang yang mau bertobat maka akan diberi suatu keringanan<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Marwan Fadhel, Tesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018.

Teori hukum Islam di Indonesia menjadi acuan bagi penerapan hukum dan bentuk perlindungan hukum. Hukum Islam menjelaskan tentang teori pemaafan pada seorang yang melakukan perbuatan maksiat atau kejahatan. Hukuman *ta'zir* atau pemidanaan dalam Islam yang penjatuhannya dapat ditentukan oleh hakim (*ulil amri*), perbedaan pendapat dikalangan jumbuh ulama tentang pemberian hak terhadap sanksi *ta'zir* yang mana hukuman seseorang yang telah melakukan maksiat dapat dimaafkan dan dimintakan syafaatnya, gugur saat bertobat yang berkenaan pada *haqullah* dan gugur jika dimaafkan oleh pihak yang dirugikan berkaitan hak adami.

Bentuk perlindungan hukum dari hukum Islam yakni adanya keringanan melalui teori hukum Islam. Unsur teori pemaafan hukum Islam, yakni:

- 1) Jika pelaku kejahatan bertobat sebelum penjatuhan hukuman, maka hukuman dimaafkan
- 2) Gugurnya hukuman dengan bertobat ialah hukuman yang berkenaan pada hak Allah SWT
- 3) Hukuman karena kemaksiatan yang berkaitan pada hak adami bisa gugur jika adanya pemaafan dari pihak korban
- 4) Pelaku kejahatan yang bertobat harus mengembalikan barang bukti

*Ta'zir* yang dikategorikan dalam pemidanaan adalah bentuk Pendidikan bagi orang yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan, penjatuhannya hukuman *ta'zir* banyak ragamnya yang tidak ditentukan



oleh Al-Qur'an dan Hadist dalam hal yang tidak dikategorikan dalam *had* atau *kafarah*. Penentuan bentuk dan kadar hukuman jenis *ta'zir* diserahkan pada kebijakan pemerintahan kekuasaan (*ulil amri*), kebebasan dalam menentukan maca-macam perbuatan yang termasuk pidana *ta'zir* dan hukuman yang ditetapkan akan dibenarkan oleh hukum Islam selama penetapan tersebut sejalan dengan syariat hukum Islam dalam melindungi jiwa dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Tujuan hukuman *ta'zir* dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 9:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Agar kamu semua beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.” (Al-Fath/48:9)

*Ta'zir* semata-mata bukan suatu bentuk balasan saja terhadap orang yang bersalah, hukuman yang bersifat Pendidikan

bertujuan bertobat dan jera terhadap perbuatan maksiat. Hukum Islam yang dikenal sebagai hukum tegas dan berat juga memiliki bentuk perlindungan hukum. Hukuman-hukuman yang dianggap bisa merubah melalui pengampunan dari korban kejahatan, keringanan putusan hakim dan perilaku tobat secara sungguh-sungguh. Jika dilihat hukum Islam memberikan keringanan yang sangat menguntungkan bagi orang yang bersalah, akan tetapi hukum Islam tetaplah tegas dalam hal penjatuhan hukuman menurut ketetapan Al-Qur'an dan Hadist.

## 2. Teori Hak

### a. Teori Hak Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>23</sup> Hak yang melekat pada diri masing-masing orang sebagai karunia makhluk Tuhan Yang Maha Esa disebut Hak Asasi Manusia. Adapun penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni:

- 1) Pasal 9 menjelaskan tentang Hak Untuk Hidup, ayat 1 menyebutkan bagi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan kehidupannya ke taraf yang lebih baik. Ayat 3 berbunyi bahwa “setiap orang berhak untuk kehidupan dalam lingkungan yang baik dan sehat.”
- 2) Pasal 10 Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- 3) Pasal 11 bagian Hak Mengembangkan Diri dijelaskan bahwa “setiap orang berhak dipenuhinya kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang yang layak.”
- 4) Pasal 17 tentang Hak Memperoleh Keadilan bahwa “setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak*. <https://kbbi.web.id> diakses 7 September 2023

mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik perkara perdata atau pidana maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif secara jujur dan adil oleh hakim untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

- 5) Pasal 22 Hak Atas Kebebasan Diri, bahwa “setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan berhak untuk beribadah sesuai keyakinannya, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah berdasarkan agamanya.”
- 6) Pasal 30 bagian Hak Atas Rasa Aman, jika setiap orang memiliki hak untuk mendapat rasa aman dan ketentraman atas segala bentuk diskriminasi sehingga membuat ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat.
- 7) Pasal 48 dan 49 bagian Hak Wanita dijelaskan wanita berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan dan profesi, wanita memiliki hak khusus dan perlindungan khusus terhadap hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksinya dikarenakan fungsi reproduksi wanita dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Sebagai manusia narapidana juga memiliki hak-haknya seperti layaknya manusia lain. Narapidana dibina melalui sistem pemidanaan dengan memberikan pengajaran untuk tidak mengulangi kembali tindak

pidana kejahatan juga sebagai bentuk kewajiban yang diberikan kepada narapidana. Hak-hak narapidana tidak ada perbedaan antara narapidana wanita maupun narapidana laki-laki.

Asas *equality before the law* yakni setiap orang sama dan setara di hadapan hukum yang berlaku seperti dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara bahwa diperlakukan sama didepan hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Semua orang adalah subjek hukum yang mana tidak ada perbedaan dimata hukum, pemberian sanksi menurut hukum dan kejahatan yang dilakukan, maka tidak ada perbedaan antara narapidana laki-laki maupun wanita.

Pemberian hak terhadap narapidana wanita hamil yang memiliki kebutuhan bersifat khusus dan perhatian khusus. Hal tersebut harus tetap dipenuhi sekalipun berstatus sebagai narapidana. Aturan mengenai hak-hak narapidana wanita pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 narapidana berhak atas:

- 1) Menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- 3) Mendapat Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai kebutuhan gizi
- 5) Mendapatkan layanan informasi

- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- 7) Menyampaikan pengaduan atau keluhan

Adapun diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan dan tata cara pelaksanaan hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 20 memberikan perlindungan terhadap narapidana wanita khususnya wanita hamil, yaitu:

- 1) Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter.
- 2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu
- 3) Anak dari narapidana wanita dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun
- 4) Dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus di serahkan kepada sanak keluarganya.
- 5) Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Adapun penjelasan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang

hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Pemberian makanan disesuaikan kebutuhan wanita hamil guna menjaga narapidana wanita hamil dan janinnya.

Pada ayat 3 pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 dijelaskan tujuan pemberian makanan tambahan agar terpeliharanya perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak terkecuali juga narapidana wanita hamil hak yang diberikan guna menjaga keselamatan wanita hamil dan perkembangan janin yang ada dalam kandungan, agar tidak mendapat gangguan hingga narapidana wanita hamil melahirkan.

Penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa “setiap narapidana dan anak didik berhak mendapat pelayanan kesehatan diantaranya fasilitas poliklinik atau sekurang-kurangnya adanya dokter atau perawat kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya.” Disebutkan alat dan fasilitas kesehatan di dalamnya meliputi alat-alat farmasi seperti obat-obatan, suntik, rotgen dan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Pasal 7 disebutkan jika “narapidana dan anak didik mendapatkan fasilitas perawatan jasmani diantaranya pemberian perlengkapan pakaian, seperti pada wanita yaitu 2 stel pakaian seragam, 1 stel pakaian kerja, 1 stel mukena, 2 pasang pakaian dalam, 1 unit pembalut wanita, sepasang sandal”. Di jelaskan

juga pada huruf c untuk perlengkapan tidur dan mandi seorang narapidana dan anak didik, seperti tempat tidur, Kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, handuk mandi, sabun mandi, sikat dan pasta gigi.

Hak perlakuan khusus pada narapidana wanita pada saat menstruasi, mengandung, melahirkan atau menyusui merupakan hak yang didapatkan pada narapidana wanita seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat (1) berbunyi “rutan, LPAS, Lapas dan LPKA memberikan perlakuan khusus bagi kelompok narapidana tertentu”. Ayat (2) menyatakan “kelompok berkebutuhan khusus adalah Anak, Anak Binaan, Perempuan dalam fungsi Reproduksi, Pengidap Penyakit Kronis, Penyandang Disabilitas dan Manusia Lanjut Usia.”

Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi telah menjadi isu orang sangat penting untuk disikapi, karena selain menyangkut masalah hak asasi wanita juga di sebabkan:

- 1) Hak dan kesehatan reproduksi adalah bagian hak dari hak asasi manusia yang diharuskan dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Hak dan kesehatan reproduksi memiliki peranan strategis dalam usaha pemberdayaan wanita.

- 3) Hak dan kesehatan reproduksi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk generasi yang akan datang.

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta mendapat pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah pelayanan kesehatan bagi setiap orang harus dijadikan prioritas bagi pemerintah dengan menyiapkan fasilitas/sarana pendukung guna terwujudnya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.<sup>24</sup>

#### **b. Teori Hak Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam yang menjelaskan tentang hak-hak bagi semua umat manusia sebagai makhluk yang mulia. Dalam Islam Hak Asasi Manusia memiliki konsep memelihara kehidupan manusia berupa menolong kepada yang membutuhkan pertolongan, memberikan pengobatan bagi yang sakit, dan memberi makan bagi yang kelaparan.

Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam merupakan hal utama meliputi hak hidup, hak atas keselamatan hidup, hak penghormatan terhadap kesucian wanita, hak untuk memperoleh

---

<sup>24</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachman Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2021, 103.



kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan dan hak untuk kerjasama dan tidak kerjasama.

Dalam hukum Islam siklus yang dialami wanita seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat alami seorang wanita yang di karuniai oleh Allah SWT. Adanya siklus yang dialami wanita ini mempengaruhi dalam proses pertanggung jawaban pidana yang dilakukan. Perlunya pemberian hak-hak istimewa lebih dibandingkan narapidana laki-laki.

Pada zaman Rasulullah diriwayatkan seorang perempuan hamil yang mendatangi Rasulullah dan mengaku melakukan zina hingga dia meminta untuk dihukum. Akan tetapi, Rasulullah menyuruhnya pulang dan kembali setelah ia melahirkan. Setelah wanita itu melahirkan ia kembali bertemu Rasulullah, lalu Rasulullah menyuruhnya pulang dan kembali lagi setelah anaknya telah disapih (selesai masa menyusui).

Dan ketika wanita itu kembali kemudian Rasulullah baru memberikan hukuman bagi wanita tersebut. Seperti disebutkan dalam Hadist Shahih

Muslim berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ، فَجَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَيْتُ فَطَهَّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعُدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا فَأَذْهِي حَتَّى تَلِدِي»، فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وُلِدَتْهُ، قَالَ: «أَذْهِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا إِلَى

صَدْرَهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحِجْرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abdullah Bin Buraidah dari ayahnya (Buraidah), Dia berkata: Seorang perempuan dari daerah Ghamid datang, lalu mengatakan, “Ya Rasulullah! Sungguh saya telah berzina, maka sucikanlah diri saya.” Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Besoknya perempuan itu berkata lagi, “Ya Rasulullah! Mengapa anda menolak pengakuan saya? Mungkin anda menolak pengakuan saya sebagaimana anda telah lakukan kepada Ma’iz? Demi Allah SWT! Saya hamil.” Rasulullah SAW menjawab “Bisa jadi kau tidak hamil. Pergilah hingga kau melahirkan!” Kata Buraidah: setelah melahirkan perempuan itu melahirkan dia datang kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak dengan sehelai kain selendang. Kata perempuan itu, “Inilah anak yang telah saya lahirkan.” Rasulullah SAW menjawab, “Pergilah susuilah anak itu sehingga kau menyapihnya!”. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dia datang kembali kepada Rasulullah SAW dengan anak itu yang memegang potongan roti. Kata perempuan itu. “Ya Rasulullah! Inilah anak saya. Saya telah menyapihnya dan dia sudah bisa makan.” Maka Rasulullah SAW menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan untuk menghukum perempuan itu. Maka digalilah lubang sedalam batas dada perempuan tersebut dan beliau memerintahkan orang-orang untuk merajam, maka mereka pun merajamnya. Khalid bin walid datang membawa batu, lalu melempar kepala perempuan tersebut sehingga darah memerciki wajah Khalid bin Walid, kemudian Khalid mencerca perempuan itu. Setelah Nabi SAW mendengar cercaan terhadap perempuan itu, beliau bersabda, “Jangan begitu, hai Khalid! Demi Allah SWT yang diriku dalam kekuasaan-Nya! Sungguh perempuan itu telah bertaubat yang seandainya taubat ini dilakukan oleh pemungut harta yang dzalim tentu dia akan diampuni.” Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merawat

jenazah perempuan itu dan beliau menyalatinya, lalu jenazah perempuan itu dimakamkan.<sup>25</sup>

Dari riwayat hadist yang telah dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman pemidanaan bagi narapidana wanita hamil dapat ditunda. Adanya penundaan kontemporer dalam melaksanakan pemidanaan dalam hukum Islam memerhatikan kondisi narapidananya. Jadi, bagi narapidanan wanita hamil khususnya hukum Islam memberikan masa penundaan jika narapidana wanita hamil dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diberi hukuman sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir dan selesai masa menyusui.

Dalam hukum Islam mengedepankan perlindungan bagi setiap manusia terutama pada wanita. Adapun pandangan Islam terhadap pemenuhan hak-hak khususnya pada narapidana wanita hamil berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah*<sup>26</sup>, terdapat beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek keagamaan atau religiulitas bagi narapidana yang berhak melaksanakan ibadah terhadap tuhanNya dengan tenang dan bebas. Hak beribadah terhadap tuhanNya merupakan hak asasi manusia tidak terkecuali kepada narapidana wanita hamil. Dasar pemberian hak untuk beribadah juga termaktub dalam Pancasila yakni 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Pembinaan keagamaan dalam Islam merupakan upaya agar narapidana lebih bertakwa kepada Tuhan

<sup>25</sup> Muslim bin al Hajjaj Abu Hasan al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al Ihya' al Turats al Arab) Juz 3, 1323.

<sup>26</sup> M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2020, 233.

Yang Maha Esa, berdasar pada teori *Maqassid Syari'ah* bahwa memelihara agama adalah bentuk perlindungan bagi agama (*hifz al-din*) dan Allah SWT murka terhadap seseorang yang meninggalkan agamanya atau enggan bertobat. Tertera dalam firman Allah SWT Q.S. Az-zariyat:56, berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.”<sup>27</sup>

- 2) Aspek keamanan penjagaan bagi narapidana wanita dari segala bentuk fitnah, diskriminasi dan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan, menurut hukum Islam dapat mewujudkan dan mengamalkan sikap-sikap terpuji, yakni menjaga diri dari nafsu yang dapat melecehkan dan menjatuhkan mertabat kemanusiaan.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-An'am:82 berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”<sup>28</sup>

dijelaskan bahwa seseorang yang menjaga keamanan diri dari segala bentuk perbuatan syirik atau kezaliman dengan mengamalkan sifat-sifat terpuji untuk menjaga diri dari nafsu, maka jaminan keamanan dan keimanan serta hidayah dari Allah SWT.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 10 Oktober 2023, 523.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 12 Oktober 2023, 138.

Terutama bagi narapidana wanita hamil yang perlu dijaga keamanannya dengan memisahkan antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita.

- 3) Pemenuhan hak kesehatan diatur dalam hukum Islam bagi narapidana wanita hamil menjelaskan bahwa pemeliharaan jiwa sama halnya memelihara kesehatan jiwa dan raga, hal tersebut senada pada tujuan hukum Islam yang disebut *Maqasid Al-Syari'ah*.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 88, berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah SWT telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>29</sup>

*Maqasid Al-Syari'ah* telah dijelaskan bahwa tingkat daruriat dalam menjaga jiwa adalah terpenuhinya hajat mendapatkan makanan, pada tingkat hajiati terpenuhinya makan yang halal dan baik, pada tingkatan kebaikan dan kemuliaan yaitu terpenuhinya makanan ringan sebagai penunjang dan vitamin kesehatan. Narapidana wanita hamil diperhatikan dalam pemberian kesehatan baik protein nabati maupun hewani terutama makanan yang halal karena makanan yang diberikan mempengaruhi bagi janin yang dapat berdampak positif.

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 15 Oktober 2023, 122.

- 4) Pada aspek keterampilan, pembinaan kemandirian, pengembangan potensi diri pada narapidana dalam Islam merupakan bentuk tujuan yang disyari'atkan. Mendapatkan bimbingan pengajaran keterampilan sama halnya usaha menjaga akal untuk menuntut ilmu, memperluas wawasan dan pengetahuan adalah hal yang positif yang mendapat pahala. Menjaga akal yang telah diberikan oleh Allah SWT merupakan bentuk rasa syukur, bagi narapidana wanita hamil dan menyusui. Sebagai bentuk syukur dan terus mengajarkan ilmu yang telah diketahui guna bermanfaat bagi orang lain. Tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Alaq:4-5:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمِ ۝

Artinya: “Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak ketahuinya.”<sup>30</sup>

**Tabel 2.2**  
**Hak-Hak Yang Harus Dipenuhi**

No	Hak-Hak Yang Harus Dipenuhi Terhadap Narapidana Wanita Hamil
1.	Hak berupa makanan sehat dan bergizi serta sesuai dengan kebutuhan kalori pada narapidana wanita hamil.
2.	Hak berupa pelayanan kesehatan dengan memberikan pemeriksaan secara rutin terhadap kesehatan narapidana wanita hamil dan kandungannya.
3.	Hak berupa fasilitas tempat/kamar khusus bagi narapidana wanita hamil yang terpisah dengan narapidana wanita lain atas pertimbangan kesehatan dan lingkungan yang kondusif.
4.	Hak berupa kegiatan/pendidikan guna menunjang kesehatan mental ibu hamil dan bukan suatu kegiatan yang berat.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 15 Oktober 2023, 597.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian komparatif (perbandingan) yang mana penelitian ini menggunakan dua perspektif (pandangan), yakni hukum positif dan hukum Islam sebagai bentuk perbandingan data-data yang diperoleh untuk mendapat konklusi. Jenis penelitian empiris atau lapangan untuk menyelesaikan tugas akhir. Penelitian hukum empiris (*field research*) disebut juga sebagai penelitian sosiologis atau lapangan yang mengkaji tentang bagaimana hukum berlaku disuatu masyarakat atau terjadinya peristiwa hukum disuatu masyarakat yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung atau berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan (*empirical*).<sup>31</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian empiris ini berdasar pada penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kusioner melalui beberapa cara ini menjadikan penelitian ini sebagai efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Melalui penelitian ini menjadikan bagaimana bekerjanya hukum di suatu masyarakat (*law in action*) atau penerapan hukum yang bukan hanya berpandangan bahwa hukum hanya sesuatu yang tertulis dan berdasar undang-undang saja. Objek penelitian yang diambil juga berfokus pada penerapan atau implementasi hukum pada masyarakat, agar masyarakat

---

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi and Presetijo Rijadi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

mengetahui hukum yang harus dianut serta perilaku yang timbul akibat interaksi terhadap norma atau aturan hukum yang telah ditetapkan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bersumber dari data primer atau data yang diambil langsung dari masyarakat yang mana penelitian ini berfokus pada penerapan hukum normatif yang secara langsung melalui peristiwa hukum tertentu yang berlaku disuatu masyarakat melalui penerapan hukumnya.

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan pemahaman mengenai isu yang diteliti menggunakan analisis dari perpaduan antara bahan-bahan hukum seperti data primer dengan data sekunder yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara secara mendalam dan pengkajian data yaitu tentang penerapan pelaksanaan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berdasar dari hukum positif dan hukum Islam<sup>32</sup>.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang sedang diteliti. Data adalah fakta atau keterangan yang dapat dijadikan informasi sebagai alat untuk mengambil keputusan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti keterangan narasumber, buku-buku, undang-undang dan karya ilmiah atau jurnal. Adapun sumber data yang

---

<sup>32</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: CV. Lisensi), 2021, 108.



digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer (dasar) yakni data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari masyarakat dan instansi pemerintahan sebagai sumber utama data yang diambil melalui penelitian lapangan berupa pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.<sup>33</sup> Data ini diambil sesuai aslinya melalui beberapa narasumber langsung dari tempat penelitian atau lapangan dan pihak-pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan secara terjun langsung di lapangan didapatkan secara langsung melalui wawancara pada beberapa narasumber atau pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bapak Bambang Heriyanto S.H Kasubsi bimkeswat
- b. Ibu Aldiena Regu jaga wanita
- c. Ibu Maria Staf bidang tata usaha
- d. Ibu Husnia Narapidana wanita hamil

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan serta objek penelitian berhubungan dengan

---

<sup>33</sup> Faisar Ananda and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 215.

permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder ini diambil dari beberapa sumber bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas kuat dengan sumber yang akurat tanpa bisa disangkal keabsahannya.<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
- 6) Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan-bahan hukum primer yang mana merupakan muatan materi-materi hukum pendukung penelitian yang bersumber dari teori-teori hukum, penelitian hukum yang berupa jurnal hukum, buku-buku

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 181

hukum, pendapat hukum, tesis, maupun skripsi, terutama dalam literatur hukum yang fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan penelitian ini diantaranya kamus hukum, internet atau berita online, ensiklopedia dan sebagainya.

**D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan. Dalam melakukan kegiatan penelitian menentukan lokasi penelitian yang biasanya diambil dari beberapa sumber seperti desa, peristiwa, instansi, teks dan lainnya. Lokasi atau tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang dikemukakan ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember karena saat melakukan observasi dan wawancara peneliti menemukan kendala yang dimiliki saat melakukan pemberian hak terhadap narapidana wanita hamil, seperti minimnya fasilitas serta petugas yang ahli dan berpengalaman di lokasi tersebut sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mengambil data.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pedoman atau tata cara perencanaan penelitian untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai pendukung untuk memecahkan isu hukum serta analisis hukum.<sup>35</sup> Pengumpulan data sebagai alat identifikasi dan klasifikasi perundang-undangan sesuai permasalahan yang ada dilapangan akan diteliti. Maka, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember. Dalam pengumpulan data menggunakan Teknik, antara lain:

1. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan perilaku hukum yang dilakukan peneliti secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan guna memperoleh data serta mengetahui kondisi yang terjadi secara langsung mengenai implementasi atau penerapan hak-hak terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.
2. Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada narasumber atau responden guna mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperlukan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.
3. Dokumentasi merupakan pengumpulan bahan hukum melalui studi pada data-data yang bersifat fakta atau bukti nyata di lapangan yang terjadi dan berhubungan dengan implementasi hukum yang berlaku baik berupa foto, jurnal, catatan harian, surat, dan lainnya.

---

<sup>35</sup> Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Afitama, 2019), 55.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data untuk menemukan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan sebuah permasalahan. Dalam pengolahan data ini diperlukan mengumpulkan data primer maupun data sekunder kemudian di analisis dan mengelompokkan data-data tersebut pada jenisnya dari kedua pokok permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan serta mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara bersama narasumber serta data yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum sehingga dapat. Seluruh data diolah menggunakan metode penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.<sup>36</sup>

Adapun Teknik analisis data ini memiliki beberapa tahapan langkah, sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Merupakan kegiatan merangkum atau melakukan pencatatan secara rinci pada data-data atau informasi yang telah diperoleh dari penelitian lapangan. Pengambilan pokok masalah, pemfokusan objek sasaran yang lebih utama berdasar fokus permasalahan. Kegiatan ini yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis pada data atau informasi yang telah diperoleh sehingga didapatkan pemahaman dan melanjutkan penelitian.

---

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

## 2. Penyajian Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian peneliti menyajikan informasi dengan melakukan analisis data dalam bentuk narasi. Pengumpulan data atau informasi ini sesuai fokus permasalahan untuk peneliti dapat menarik kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Adalah perolehan data secara singkat, padat dan jelas agar dapat dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan menjadi tahap akhir dalam mengumpulkan data dan informasi untuk merumuskan dalam kalimat yang deskriptif berdasar pada banyaknya data atau informasi yang ditemukan di lapangan.

## G. Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan suatu data dilakukan pengecekan atau evaluasi guna terhindarnya kesalahan atau ketidak sesuaian data di lapangan dengan data yang disajikan oleh peneliti. Metode yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah metode triangulasi.

Metode triangulasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji, membandingkan data dan menggali kebenaran informasi dari sumber perolehan data. Sumber data atau informasi yang diambil melalui observasi, wawancara, dokumen tertulis, catatan resmi, dokumentasi, literatur atau buku, dan lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mudjia Rahardjo, *triangulasi dalam penelitian kualitatif*, <https://uin-malang.ac.id>, diakses 14 November 2023.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam menyusun penelitian ini ada beberapa proses yang perlu dilakukan agar penelitian lebih terarah, tersusun, jelas dan terfokus pada kevalidan data. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Lapangan


Dalam tahapan persiapan peneliti melakukan perencanaan penelitian dengan mengamati dan melakukan riset dari peristiwa yang berlangsung atau yang akan diteliti, memilih tempat penelitian, mengurus perizinan kepada pihak-pihak terkait, menentukan informan serta menyiapkan alat penelitian. Peneliti juga mempersiapkan pengumpulan data dan referensi dari jurnal, buku, undang-undang dan teori yang berkaitan pada fokus permasalahan.

### 2. Tahap Lapangan/Pelaksanaan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan permasalahan dari lokasi atau tempat penelitian sebagaimana persiapan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi secara nyata di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak informan yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga didapatkan informasi berdasar materi pada objek penelitian, dan peneliti melakukan dokumentasi sebagai bukti nyata telah dilakukannya suatu penelitian secara langsung baik berupa foto, dokumen dan lainnya.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Dalam proses ini peneliti melakukan penyusunan hasil melalui analisa data dan referensi yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maupun dari buku-buku, jurnal dan lainnya. Penyusunan hasil penelitian melalui analisis data yang dilakukan untuk meningkatkan keabsahan data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember**

Lembaga Pemasarakatan merupakan unit pelaksana atau badan pelaksanaan teknis Pemasarakatan sebagai wadah kegiatan menampung, memberikan pembinaan bagi narapidana, dan merawat narapidana baik secara fisik maupun secara rohani agar hidup normal kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember yang bertempat di Jl. PB Sudirman No.13, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur. Memiliki luas bangunan 7500 m<sup>2</sup> x 8970 m<sup>2</sup>. Lapas Kelas II A Jember dapat menampung dengan kapasitas maksimal 250-500 orang berdasar klasifikasi kapasitas tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur.<sup>38</sup>

Untuk keperluan hunian, Lapas Kelas II A Jember memiliki 30 blok kamar yang dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Blok A hunian untuk tahanan memiliki 19 blok
- b. Blok B hunian untuk narapidana memiliki 5 blok
- c. Blok C hunian untuk narapidana memiliki 6 blok
- d. Blok D hunian yang ditempati untuk tahanan dan narapidana wanita hanya memiliki 1 blok

---

<sup>38</sup> Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember, <https://lapasJember.kemenkumham.go.id/> diakses 18 November 2023.

e. 4 kamar isolasi.<sup>39</sup>

Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdapat 1000 orang, narapidana wanita berjumlah 47 orang dan narapidana wanita hamil di Lapas Jember tercatat 1 orang selama tahun 2023. Ruangan atau Blok khusus bagi narapidana wanita hanya terdapat 1 blok wanita dengan jumlah 3 ruangan. 1 ruang aula/serbaguna, 1 ruang tidur/kamar dengan kapasitas hunian maksimal 35 orang, 1 ruang isolasi. Blok wanita sendiri berada diantara blok narapidana laki-laki, sehingga perlu adanya penjagaan yang ketat. Belum tersedianya kamar/ruang khusus bagi narapidana wanita hamil didalam blok wanita.

Dalam fasilitas kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terdapat klinik khusus dengan tenaga kesehatan terdiri dari seorang dokter gigi dan dua orang perawat serta kerjasama dengan seorang bidan dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang kebutuhan nutrisi pada narapidana wanita hamil dengan memberikan susu formula khusus ibu hamil secara rutin, pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat dalam 2 minggu sekali.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dalam penelitian penyajian dan analisis data menyajikan informasi dan membahas beberapa hal penting yang disertai pemeriksaan bahan sebagai konfirmasi, karena memberikan gambaran hasil dari penelitian yang

---

<sup>39</sup> Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, <https://lapasJember.kemenkumham.go.id/> diakses 18 November 2023.

diperoleh dari berbagai informan untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan. Peneliti mendeskripsikan tentang Pemenuhan Hak terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember sesuai pedoman pertanyaan yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data sesuai fakta sebanyak mungkin mengenai beberapa topik untuk mendukung penelitian ini. Berikut data-data yang telah diperoleh untuk disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

### **1. Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

Pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil merupakan salah satu kewajiban dari Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya:

#### **a. Aspek Makanan**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter”. Pemberian makanan tambahan (*extra feeding*) untuk menunjang kebutuhan nutrisi bagi narapidana wanita hamil diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember kepada narapidana atau anak didik secara merata sehingga tidak hanya khusus untuk narapidana wanita hamil.

Keterbatasan anggaran serta pegawai dalam ahli gizi membuat pemenuhan hak makanan tambahan bagi narapidana wanita hamil sama dengan narapidana lain. Sehingga kebijakan lain yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan memberikan susu formula khusus bagi ibu hamil kepada narapidana wanita hamil. Hal tersebut bisa menjadi penunjang kesehatan serta nutrisi bagi narapidana wanita hamil dan janin dalam kandungan.

Disampaikan secara langsung oleh Kasubsi Bimkeswat:

“LAPAS Jember terkendala dalam anggaran dan ahli gizi sehingga pemenuhan hak berupa makanan tambahan belum diberikan khusus untuk narapidana wanita hamil saja. Akan tetapi, sebagai penunjang lainnya kebutuhan nutrisi itu diganti dengan diberikannya susu formula khusus ibu hamil”.<sup>40</sup>

#### **b. Aspek Kesehatan**

Pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil yang khusus oleh LAPAS Jember dalam hal kesehatan dan perawatan kepada ibu H (narapidana wanita hamil) seperti pemeriksaan kesehatan kandungan dan ibu hamil secara rutin dalam 2 minggu sekali di puskesmas wilayah Patrang atau mendatangkan bidan ke LAPAS Jember dan pemberian vitamin serta obat khusus ibu hamil. Pihak LAPAS Jember juga memiliki klinik khusus bagi para narapidana yang memiliki petugas kesehatan seorang dokter dan dua orang perawat. Sehingga terpenuhinya kebutuhan pokok narapidana hamil dalam menjaga kesehatannya.

---

<sup>40</sup> Bambang Heriyanto, wawancara oleh penulis, 10 November 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dijelaskan pada Pasal 9 jika setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga narapidana wanita hamil atau perempuan dalam fungsi reproduksi diantaranya yang sedang mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui perlunya perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan dan rutin bagi narapidana wanita hamil ini guna melihat perkembangan janin serta kesehatan ibu hamil. Perihal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksi wanita sendiri jelas dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ibu H sendiri menyampaikan bahwa:

“pemeriksaan kesehatan di puskesmas diberikan secara khusus dan rutin dalam 2 minggu sekali. Perkembangan kesehatan janin dan saya semakin hari juga membaik. Pemberian vitamin maupun obat juga diberikan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan”.<sup>41</sup>

### c. Aspek Fasilitas Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dijelaskan pada bagian perawatan Pasal 61 bahwa “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, terdiri atas:

- 1) Anak
- 2) Anak binaan

---

<sup>41</sup> H. narapidana wanita hamil, wawancara oleh penulis, 6 November 2023

- 3) Perempuan dalam fungsi reproduksi
- 4) Pengidap penyakit kronis
- 5) Penyandang disabilitas, dan
- 6) Manusia lanjut usia

Tertera perempuan dalam fungsi reproduksi diantaranya yang sedang mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kondisi tersebut dialami wanita sebagai kodrat yang diberikan Tuhan. Sehingga wajib bagi yang lainnya untuk menjaga dan melindungi dengan memnuhi haknya. Hak bagi seorang narapidana wanita hamil mencakup perawatan kesehatan, makanan, kebutuhan jasmani dan rohani, juga didukung dengan fasilitas atau sarana yang diberikan oleh LAPAS Kelas II A Jember sebagai orang yang berkebutuhan khusus.

LAPAS Kelas II A Jember memiliki sarana prasarana yang mana masih dalam bangunan lama dan tata letak yang sempit dan tidak memungkinkannya untuk renovasi. Sehingga blok yang dihuni oleh narapidana baik laki-laki maupun wanita sangat terbatas. Blok wanita di huni oleh 47 orang narapidana dan hanya terdapat 1 kamar tidur dengan kapasitas maksimal 35 orang serta terdapat ruangan sebagai aula juga terdapat ruang isolasi bagi narapidana yang sakit.

Pemberian fasilitas lainnya berupa kebutuhan jasmani bagi narapidana wanita hamil telah sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berupa kebutuhan pakaian, kebutuhan wanita, kebutuhan ibadah, kebutuhan tidur dan alat mandi.

Melalui wawancara dengan petugas regu jaga sel, mengatakan:

“karena terbatasnya tempat dan lahan pada LAPAS Jember, narapidana wanita hamil yang hanya satu orang ditempatkan di ruang isolasi dan itupun atas permintaan narapidana wanita hamil sendiri. Kamar tidur yang sempit dan terbatas membuat narapidana wanita hamil kurang nyaman juga bisa mengganggu kesehatannya. Keterbatasan yang ada juga tidak bisa dipungkiri sehingga mengizinkan bertempat di ruang isolasi juga harus melalui pengawasan ketat karena bercampur dengan narapidana lain yang sakit, tapi narapidana lain yang tinggal di kamar isolasi bukan narapidana yang memiliki penyakit berat dan kemungkinan menularkan pada narapidana wanita hamil sangat minim. Keterbatasan tersebut juga tidak mengurangi pemenuhan hak terhadap kebutuhan jasmani bagi narapidana sendiri”<sup>42</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 62 sendiri tidak disebutkan secara jelas bahwa pemberian hak berupa tempat khusus/ruang khusus bagi narapidana wanita hamil. Pasal ini hanya menjelaskan pemberian hak tempat khusus bagi narapidana wanita yang melahirkan dan memiliki anak sebelum usia 3 tahun. Sehingga dalam pemenuhan berupa fasilitas sarana bagi narapidana wanita hamil belum diberikan dengan baik.

#### **d. Aspek Psikologis**

Hak berupa kegiatan yang bermanfaat atau pendidikan guna menunjang kesehatan mental ibu hamil dan bukan suatu kegiatan yang

---

<sup>42</sup> Aldiena, wawancara oleh penulis, 18 November 2023

berat. Melalui kesibukan dengan kegiatan yang positif atau mendapatkan Pendidikan dapat meringankan beban pikiran terutama bagi narapidana wanita hamil. Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 9 menjelaskan narapidana memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional dalam mengembangkan potensi diri. Hal ini menjadi sorotan bahwa narapidana wanita hamil yang mudah mengalami stress atau beban pikiran, melalui kegiatan-kegiatan dan Pendidikan atau pengajaran dapat memberikan pengalihan dan mengurangi resiko yang dapat mengganggu kesehatan mental dan kandungannya.

LAPAS Kelas II A Jember memberikan Pendidikan keagamaan melalui kerjasama dengan KEMENAG daerah Jember. Bagi narapidana wanita hamil sendiri yang beragama Islam kegiatan keagamaan diberikan seperti kegiatan mengaji dan baca tulis Al-Qur'an, kajian/pengajian tentang akhlak dan fiqih, dan diwajibkan untuk sholat berjamaah pada sholat Dluhur dan sholat 'Asar.

Pendidikan atau kegiatan rekreasional, dan pengajaran pengembangan potensi diri bagi narapidana wanita belum sepenuhnya ada. Kegiatan rekreasional dapat berupa kegiatan latihan fisik di udara terbuka, seperti senam bersama, kegiatan bersih-bersih area blok wanita, membuat makanan ringan untuk dijual diluar LAPAS, kegiatan menjahit atau menyulam bagi narapidana yang ahli saling berbagi ilmu.



Hal-hal tersebut belum sepenuhnya merata dilakukan oleh narapidana, khususnya bagi narapidana wanita hamil tentu kegiatan tersebut dapat dijadikan hiburan. Menurut ibu Maria, sebagai staff tata usaha mengatakan:

“kegiatan-kegiatan yang ada di LAPAS Jember terutama di blok wanita bukan suatu kegiatan yang memberatkan bagi narapidana wanita hamil, kegiatan tersebut jika bisa diikuti akan menunjang kesehatan mental dengan berkurangnya stress atau beban pikiran selama berada di LAPAS. Kegiatan itu pun belum sepenuhnya berjalan, karena yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan potensi keterampilan hanya para narapidana yang ahli saja. Sehingga perlu adanya bantuan dari masyarakat luar untuk membantu memberikan pengajaran keterampilan agar dapat digunakan setelah bebas. Kemudian narapidana itu tidak kesulitan mencari pekerjaan”.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam memenuhi hak-hak narapidana wanita hamil. Hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran khusus bagi narapidana wanita hamil belum diatur secara pasti, sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil disesuaikan dengan keadaan keuangan Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Pihak Lapas Kelas II A Jember kekurangan tenaga kerja dalam melaksanakan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil, baik petugas kesehatan, petugas ahli gizi makanan, petugas regu jaga sel dan lainnya.

---

<sup>43</sup> Maria, wawancara oleh penulis, 13 November 2023

- 3) Kurangnya sarana dan fasilitas di Lapas Kelas II A Jember karena faktor lahan dan bangunan yang belum terstandarisasi tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan dalam waktu dekat sehingga narapidana wanita hamil khususnya diberikan tempat yang seadanya.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan LAPAS umum (bukan lapas khusus wanita) sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil sama dengan hak-hak narapidana secara umum.

Melalui hambatan yang ada pihak Lembaga Pemasyarakatan terus melakukan pembaharuan yang terbaik untuk memenuhi segala hak-hak yang diperlukan terutama untuk narapidana wanita hamil juga lainnya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil**

### **Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Upaya perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merujuk pada Hak-hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah upaya pembaruan narapidana dalam lingkungan masyarakat seperti tujuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Adanya peraturan secara tertulis dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan saat ini masih belum bisa maksimal.

Hal yang utama bagi pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil atas keluhan terkait pemberian asupan gizi tambahan, pengajaran atau pemberian kegiatan guna menjaga aspek psikologis dan ruang tahanan khusus bagi narapidana wanita hamil. Selaras dengan hukum islam yang menjelaskan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil sesuai dengan tujuan pemidanaan (*Maqashid Syariah*). Tujuan tersebut diantaranya terpeliharanya aspek kesehatan jiwa (*hifz an-nafs*), aspek keamanan atau penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), aspek pemeliharaan keterampilan atau Pendidikan (*hifz al-aql*) dan aspek keagamaan (*hifz ad-din*).

#### a. Aspek Kesehatan

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat 1, makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Pemberian makanan sesuai kebutuhan wanita hamil guna menjaga narapidana wanita hamil dan janinnya.

Pada ayat 3 pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 dijelaskan tujuan pemberian makanan tambahan agar terpeliharanya perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak terkecuali juga narapidana wanita hamil hak yang diberikan guna menjaga

keselamatan wanita hamil dan perkembangan janin yang ada dalam kandungan, agar tidak mendapat gangguan hingga narapidana wanita hamil melahirkan.

Selain itu, kesehatan diartikan sebagai kondisi kesejahteraan jiwa, badan dan sosial sehingga dapat melaksanakan kehidupan yang lebih sejahtera ekonomi dan sosial.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini dimaksudkan kesehatan bagi narapidana terutama narapidana wanita hamil yang perlu ditinjau kesehatan jiwa, badan maupun sosialnya.

Bentuk pengupayaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam menjaga kesehatan seperti pelayanan kesehatan secara rutin dilakukan 2 minggu sekali dan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, pemenuhan hak narapidana wanita hamil secara kesehatan diberikan makanan tambahan yang sama dengan narapidana lain, Lapas juga memberikan tambahan susu bagi wanita hamil, memberikan pelayanan kesehatan langsung dari bidan puskesmas. Tenaga kesehatan di Lapas Jember terdiri dari seorang dokter gigi dan 2 perawat, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA DAN LPAS. Maka standar pelayanan dan perawatan di Lapas harusnya

---

<sup>44</sup> Eliana dan Sri Sumiarti, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana), 2016, 2.

sesuai pedoman panduan yang ada pengawasan dari dokter atau perawat bertugas di Lapas.<sup>45</sup>

Menjaga jiwa (*hifz ann-nafs*) dengan mengonsumsi dan mendapatkan makanan yang layak, baik, sehat dan halal serta dengan mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak yang diatur dalam hukum Islam. Dalam *Maqassid Alsyari'ah* dijelaskan kebutuhan makanan sehat dan baik berpengaruh pada kesehatan jiwa yang membutuhkan asupan, selain itu pengaruh dari makanan sehat, baik dan halal adalah moral seseorang dan merupakan perintah Allah SWT. Mendapatkan pelayanan juga merupakan hak mutlak bagi seseorang, melalui pelayanan kesehatan yang baik seseorang dapat terjaga jiwanya dan dapat melakukan ibadah dengan tenang.

#### **b. Aspek Fasilitas Umum dan Penjagaan Keamanan**

Narapidana Wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Jember diberikan keamanan dan penjagaan dengan tersedianya blok khusus wanita dan penjagaan bagi narapidana wanita ketika keluar masuk blok juga dilakukan secara ketat. Pemisahan antara blok wanita dan blok laki-laki hanya tersekat oleh tembok, penjagaan dan pengawasan ekstra harus terus dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bentuk bangunan Lapas Jember yang masih tergolong kuno belum bisa disebut tempat yang baik karena kondisi bangunan, letak serta lahan yang minim menjadikan fasilitas terbatas.

---

<sup>45</sup> R. Benny Riyanto, dkk, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*, (Jakarta: Balitbangkumham Press), 2018, 7.

Blok wanita sendiri terdiri dari 1 kamar tidur, 1 ruang isolasi dan 1 ruangan penjaga sel wanita sekaligus aula, kapasitas kamar tidur bagi narapidana wanita seharusnya memuat 35 orang tetapi karena banyaknya hingga dihuni 46 tahanan dan narapidana wanita. Dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan fasilitas atau sarana, melalui peraturan atau undang-undang yang ada adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan narapidana wanita hamil dan mengupayakan pemberian fasilitas terutama tempat tidur dengan mengizinkan untuk berada di ruangan isolasi.

Perlindungan pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil hanya tertuang dalam beberapa peraturan dan Undang-Undang yang disebutkan secara implisit, peraturan tersebut belum banyak mengatur secara kompleks tentang hak narapidana wanita hamil berupa pemberian ruang atau kamar khusus. Undang-Undang No. 22

Tahun 2022 yang ada hanya mengatur pemberian ruangan khusus bagi narapidana yang melahirkan atau memiliki anak belum berusia 3 tahun.

Petugas penjaga sel yang hanya ada satu orang setiap harinya yang secara khusus berada di dalam sel. Minimnya penjagaan dan terbatasnya tenaga pegawai di Lapas Jember menjadi perhatian khusus bagi pihak Lapas untuk terus mengevaluasi, sehingga keadaan yang terbatas pihak pegawai jaga sel wanita juga dibantu staf tenaga wanita lain yang ada di Lapas Jember.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Maria, wawancara oleh peneliti, 13 November 2023.

Bagi narapidana wanita sendiri penjagaan yang dilakukan oleh pihak Lapas Jember sudah cukup baik. Tertera dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pasal 30 bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan ketentraman atas segala bentuk diskriminasi dan lainnya, poin ini mengajarkan bahwa perlindungan hukum dan hak terhadap narapidana tercantum jelas untuk memberi keamanan dari segala bentuk ancaman atau diskriminasi dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Islam mengatur pentingnya menjaga diri atau kehormatan (*hifz al-'ird*) dalam konsep *Maqassid Syari'ah*, bahwa menjaga diri dan melindungi diri dari suatu keburukan, nafsu yang dapat melecehkan dan menjatuhkan martabat seseorang maka dirinya sendiri akan dijaga oleh Allah SWT. Bagi seorang muslim yang mau beriman kepada Allah SWT dan menjaga dirinya akan diberikan jaminan keamanan dari pada keburukan. Menjaga jiwa dari hal-hal yang membahayakan atau tidak mampu adalah bentuk perlindungan, hukum Islam melindungi orang yang lemah seperti wanita hamil. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah seorang perempuan yang melakukan maksiat zina datang kepada Rasulullah dan meminta di hukum, akan tetapi Rasul memberikan hukuman padanya ketika ia telah selesai menyusui anaknya. Begitulah bentuk perlindungan dari hukum Islam kepada narapidana wanita hamil sebagai bentuk perlindungan keamanan.

**c. Aspek Psikologis (Pendidikan keterampilan dan Agama)**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam pasal 9 disebutkan narapidana berhak atas menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya serta mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Selain memberikan fasilitas kesehatan dan sarana tempat tidur, Lembaga Pemasarakatan Jember mengikutsertakan narapidana wanita hamil dan narapidana wanita lain kepada kegiatan pembinaan jasmani dan rohani. Pembinaan Pendidikan rohani mengajarkan keagamaan baik dalam hal beribadah, mengaji, dan memberikan kajian keagamaan mengenai akidah, akhlak dan fiqih. Pemberian Pendidikan keagamaan membantu narapidana wanita hamil untuk menjaga kestabilan emosi dan mental yang dapat mengacu pada kesehatannya dan janin.

Dalam hukum Islam juga melihat aspek keagamaan bahwa narapidana yang sedang menjalankan hukuman diberikan rahmat oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri dan bertobat untuk mendapat pengampunan atau penghapusan dosa, seperti tujuan pemidanaan dan memenuhi aspek penting yakni melindungi agama (*hifz ad-din*) dalam hukum islam. Lembaga Pemasarakatan Jember memberikan bimbingan keagamaan dan Pendidikan rohani dilaksanakan secara rutin setiap hari senin hingga hari jum'at. Bantuan bimbingan keagamaan dilakukan oleh pihak Kementerian Agama daerah Jember,



seperti kegiatan mengaji, kajian fiqih, kajian akhlak, kajian akidah dan lainnya.

Hak Asasi Manusia melalui Pasal 48 dan 49 bagian Hak Wanita dijelaskan wanita berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan dan profesi, wanita memiliki hak khusus dan perlindungan khusus terhadap hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksinya dikarenakan fungsi reproduksi wanita dijamin dan dilindungi oleh hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Pasal 9 menguraikan bahwa narapidana berhak untuk Mendapat Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. Kesempatan untuk memiliki suatu keterampilan sebagai bekal, di Lapas Jember narapidana wanita diberikan fasilitas berupa alat jahit, tapi alat jahit yang ada hanya 1 unit dan digunakan oleh mereka yang telah ahli menjahit. Keterampilan lain yang dimiliki beberapa narapidana wanita hamil yaitu merajut.

Tercatat dari keterangan bidan yang memeriksa narapidana wanita hamil di Lapas Jember, bahwa kesehatan mental dan emosi ibu hamil harus tetap dijaga, selain mendapat makanan yang bergizi pentingnya kesehatan jiwa bagi seorang ibu hamil dapat dengan

diberikannya Pendidikan atau kegiatan rekreasional guna mengurangi stress karena akan mempengaruhi kesehatan janin yang dikandung.<sup>47</sup>

Keterampilan-keterampilan yang dimiliki beberapa narapidana wanita dijadikan pembelajaran bagi narapidana wanita lain. Kurangnya pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan kegiatan tetap dan dapat menghasilkan pendapatan, dikarenakan kurangnya peran ikut serta masyarakat. Peran masyarakat ikut serta pada proses pemsyarakatan dibilang kurang, kurangnya pengetahuan masyarakat akan peran serta mereka menjadi kekurangan terlaksananya konsep Pemasyarakatan. Diharapkan peran serta masyarakat atau instansi luar guna mendukung pelaksanaan Pemasyarakatan dengan baik.

Pada hukum Islam disebutkan bahwa mengikuti atau memberikan pengajaran bagi narapidana yang dibatasi pergerakannya, termasuk dalam konsep menjaga akal (*hifz al-aql*). Tujuan menjaga akal sebagai anjuran Allah SWT untuk memeperluas ilmu pengetahuan, menambah wawasan, agar menjauhi perilaku-perilaku maksiat. Allah SWT menganjurkan untuk menggunakan akal terus menuntut ilmu, menyibukkan diri bagi narapidana wanita merupakan kegiatan tambahan guna ketika keluar dari Lapas dapat mengembangkan dan meneruskan potensi yang diperoleh.

---

<sup>47</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, WBP Mengandung di Lapas Jember Diperiksa, Dokter Lapas Sebut Kesehatan Adalah Prioritas, <https://sippn.menpan.go.id> diakses 23 November 2023.

**Tabel 4.1**  
**Hak & Realisasi Terhadap Narapidana Wanita Hamil**

No.	Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil	Realisasi
1.	Hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai kebutuhan narapidana wanita hamil dan petunjuk dokter.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memberikan makanan tambahan secara merata dan sama kepada seluruh narapidana tanpa menghususkan bagi narapidana wanita hamil. Akan tetapi, kebijakan lain diberikan dengan memberikan susu formula khusus ibu hamil untuk menunjang nutrisinya.
2.	Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan.	Pemenuhan terhadap akses layanan kesehatan bagi narapidana wanita hamil diberikan secara baik melalui pemeriksaan kesehatan rutin dalam 2 minggu sekali di Puskesmas setempat.
3.	Hak untuk mendapatkan fasilitas tempat dan pemenuhan kebutuhan jasmani.	Keterbatasan lahan menjadi faktor utama kurangnya fasilitas tempat serta banyaknya jumlah narapidana wanita yang tidak sesuai dengan kapasitas tempat. Sementara waktu narapidana wanita hamil berada satu tempat dengan narapidana wanita lain dan ditempatkan di ruang isolasi yang mana jumlah narapidananya lebih sedikit.
4.	Hak untuk mendapatkan kegiatan rekreasional atau pendidikan bagi pengembangan potensi diri dan kesehatan mental	Kegiatan berupa Pendidikan keagamaan, kegiatan-kegiatan ringan sehari-hari dan belum adanya kegiatan untuk mengembangkan potensi diri bagi narapidana karena kurangnya pegawai di lapas serta peran serta masyarakat luar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memberikan pelayanan kesehatan secara rutin dan khusus, pemberian fasilitas sarana tempat tidur di ruang yang lebih sedikit penghuninya. Lembaga Pemasyarakatan Jember telah berusaha secara optimal dalam memenuhi kebutuhan narapidana wanita hamil secara jasmani dan rohani. Hak-hak yang lain diberikan sama rata seperti narapidana wanita lain, yaitu makanan tambahan, fasilitas dan sarana, keamanan, pengawasan, Pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan. Hambatan dan kendala yang dialami pada pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil ini adalah keterbatasan anggaran yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember bagi narapidana wanita hamil, kurangnya tenaga kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, lahan dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang belum terstandarisasi, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan Lapas Umum (bukan Lapas khusus wanita).
2. Bentuk perlindungan khusus bagi narapidana wanita hamil dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang pemberian hak terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita hamil secara khusus dan tidak ada aturan yang jelas mengenai pemberian hak-hak narapidana wanita hamil dalam sarana atau fasilitas Lapas maupun aturan mengenai anggaran

khusus bagi pemenuhan hak-haknya. Hukum Islam sendiri mengatur tentang konsep pemidanaan dan Pemasarakatan, perlindungan hak menurut pandangan islam, secara khusus menyebutkan pemberian keringanan hukuman bagi narapidana wanita hamil baiknya ditunda dan dalam kondisi tertentu dapat diberikan dengan mengedepankan konsep tujuan pemidanaan (*Maqashid Syariah*) berupa aspek pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*), aspek keamanan dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), aspek keagamaan (*hifz ad-din*) dan aspek pemeliharaan akal (*hifz al-aql*).

## B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember kekurangan serta hambatan atau kendala yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember menjadi bahan evaluasi agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban dalam pelayanan hak narapidana wanita hamil.

Saran yang ingin peneliti sampaikan bagi Pemerintah dalam hal ini DPR RI yakni melalui peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 pemenuhan hak narapidana wanita hamil hanya berupa pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan serta perawatan jasmani dan rohani. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya melindungi narapidana wanita hamil dan perkembangan anak yang dikandungnya. Adanya fasilitas khusus yang diberikan untuk narapidana wanita hamil baik berupa kamar atau blok khusus yang mana hal tersebut juga dapat menunjang kesehatan bagi narapidana wanita hamil dan belum

diatur secara jelas dalam pasal-pasal tertentu. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan anggaran, pemenuhan fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan atau Undang-Undang yang dijelaskan secara jelas maupun rinci hak-hak yang harus dipenuhi untuk narapidana wanita hamil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Ananda, Faisar and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Angkasa, Nitaria, dkk. *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV Laduny Afitama, 2019.
- Efendi, Jonaedi and Presetijo Rijadi. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gamasurya, 2015.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: CV. Lisensi, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Muslim bin al Hajjaj Abu Hasan al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al Ihya' al Turats al Arab) Juz 3.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahardjo, Sajipto *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachman Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.

Riyanto, R. Benny dkk. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan* Jakarta: Balitbangkumham Press. 2018.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 Ayat (1).

### **Jurnal atau Skripsi**

Alfina, Mawar. “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023).

Banapon, Kamil. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia”. Skripsi Universitas Islam Malang, 2020.

Fadhel, Marwan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone)”, (Tesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018).

Gustira, Ezi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Pekanbaru”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022.

Nurhasanah, Siti. “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Prihananti, Duwita Aisya Trisna. “Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasarakatan”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3 No.2. 2022.

Rahmah., Siti. "Implementasi Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Das Sollen* 3.1, 2019.

Sabdiyah, Nuraini Shofi. “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.



**Kamus, Website, dll.**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak, <https://kbbi.web.id>

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,  
<https://quran.kemenag.go.id/>

Mudjia Rahardjo, triangulasi dalam penelitian kualitatif, <https://uin-malang.ac.id>,  
diakses 14 November 2023.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember, WBP Mengandung di Lapas Jember  
Diperiksa, Dokter Lapas Sebut Kesehatan Adalah Prioritas  
<https://sippn.menpan.go.id> diakses 23 November 2023.

Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember,  
<https://lapasJember.kemenkumham.go.id/> diakses 20 November 2023.

Bambang Heriyanto, wawancara oleh penulis, 10 November 2023

Aldiena, wawancara oleh penulis, 18 November 2023

H. narapidana wanita hamil, wawancara oleh penulis, 6 November 2023

Maria, wawancara oleh penulis, 13 November 2023









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**MATRIKS PENELITIAN**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Hukum</li> <li>2. Hak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam</li> <li>3. Konsep Hak terhadap Narapidana Wanita Hamil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk Perlindungan Hukum</li> <li>b. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum</li> <li>c. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana</li> <li>a. Hak-hak narapidana atau warga binaan menurut hukum positif dan hukum Islam</li> <li>b. Perlindungan terhadap wanita menurut hukum Positif dan hukum Islam</li> <li>a. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan</li> <li>b. Bentuk perlindungan hukum terhadap wanita menurut pandangan hukum islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Primer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasubsi Bimkeswat</li> <li>b. Regu jaga sel wanita</li> <li>c. Staf Bidang Tata Usaha</li> <li>d. Narapidana Wanita Hamil</li> </ol> </li> <li>2. Data Sekunder:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan hukum primer</li> <li>b. Bahan hukum sekunder</li> <li>c. Bahan hukum tersier</li> <li>d. Dokumentasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian Hukum Empiris (<i>field research</i>)</li> <li>2. Pendekatan Yuridis Empiris</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi,</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Analisis Data Deskriptif Kualitatif:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>5. Keabsahan Data: Metode Triangulasi</li> <li>6. Tahap-tahap Penelitian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap pra lapangan</li> <li>b. Tahap pelaksanaan</li> <li>c. Tahap analisis data</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemenuhan hak terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menurut hukum positif dan hukum islam?</li> </ol>

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

No.	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	31 Oktober 2023	Memberikan Surat Izin Penelitian Pada Kantor kepegawaian	
2.	6 November 2023	Wawancara dengan narapidana wanita hamil	
3.	10 November 2023	wawancara dengan Kasubsi Bimkes wat	
4.	15 November 2023	wawancara dengan Staf tata usaha /registrasi	
5.	18 November 2023	Wawancara dengan Petugas Jajra sel wanita.	
6.	29 Februari 2024	Mengambil Surat Keterangan Selesai Penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Kepala Lapas/Jajarannya :**

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai penerapan hak-hak bagi narapidana wanita hamil di lapas ini?
2. Apakah fasilitas dan sarana prasarana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember sudah mendukung terhadap kesehatan dan kenyamanan narapidana wanita hamil disini?
3. Apakah pemberian makanan pokok dan makanan tambahan pada narapidana wanita hamil sudah sesuai dengan yang telah tertuang di peraturan pemerintah?
4. Apa hambatan ibu/bapak dalam melaksanakan pemberian hak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah?

### **Kasubsi Bimkeswat :**

1. Bagaimanakah perawatan yang dilakukan terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember?
2. Bagaimana hak kesehatan dan perawatan medis bagi narapidana wanita hamil dijamin?
3. Apakah Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember ini memiliki dokter khusus dalam pemeriksaan narapidana wanita hamil?
4. Apakah ada kegiatan perminggu/bulan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin?
5. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember ini untuk memastikan bahwa narapidana wanita hamil tidak akan mendapatkan diskriminasi atau kekerasan di dalam lapas?
6. Apa saja jenis makanan yang diberikan kepada narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember?
7. Bagaimana respon pertama jika narapidana wanita hamil merasa kesakitan atau mengeluh?
8. Apa saja kesulitan yang dialami dalam menangani narapidana wanita hamil?

### **Regu jaga wanita/Penjaga sel :**

1. Apakah sel narapidana wanita hamil dengan narapidana wanita lain memiliki ruang khusus?
2. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan oleh narapidana wanita hamil perhari/minggu?
3. Bagaimana pihak Lapas dalam memberikan fasilitas tempat tidur bagi narapidana wanita hamil?
4. Bagaimana prosedur makanan yang diberikan kepada narapidana wanita hamil?
5. Bagaimana proses pengecekan kesehatan dan pemberian obat atau vitamin pada narapidana wanita hamil?
6. Bagaimana respon pertama kali jika ada narapidana wanita hamil yang merasa tidak nyaman atau mengeluh?
7. Bagaimana cara pemberian makanan pokok dan makanan tambahan perharinya?
8. Apa saja kesulitan yang dialami selama menangani narapidana wanita hamil?

### **Narapidana Wanita Hamil: Ibu Hosnia**

1. Bagaimana pihak Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember dalam memberikan pemenuhan hak terhadap ibu?
2. Bagaimana pihak lapas dalam memberikan makanan pokok dan makanan tambahan kepada ibu dan janin?
3. Bagaimana fasilitas pemeriksaan kesehatan terhadap ibu dan janin yang diberikan oleh pihak lapas kepada ibu?
4. Bagaimana kegiatan rutin atau olahraga yang dianjurkan oleh pihak lapas guna menjaga kesehatan ibu dan janin?
5. Apakah ada kegiatan atau pekerjaan yang dirasa berat atau tidak mampu ibu lakukan selama berada dilapas?
6. Bagaimana fasilitas tempat tidur yang diberikan oleh pihak lapas?
7. Apakah lingkungan dilapas ada yang mengganggu kesehatan mental ibu?

8. Bagaimana tindakan pihak lapas jika ibu merasa tidak nyaman, merasa kesakitan atau mengeluh?
9. Apa saja kekurangan pihak lapas dalam pemenuhan hak-hak ibu yang dirasa belum terpenuhi secara matang?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-3684/ Un.22/ 4/ PP.00.9/10/ 2023

31 Oktober 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wardatul Husna

NIM : S20194077

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Hamil  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus  
Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**  
Jl. PB. Sudirman No.13 Jember, Telp. (0331) 487244, Fax (0331) 487850  
Email : lapas\_jember@yahoo.com

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : W15.PAS.PAS.6.UM.01.01 - 118

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dony Purwanto, S.H., M.M  
NIP : 197701222001121001  
Pangkat (Gol/Ruang) : Penata Tk. I/(III/d)  
Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian & Keuangan pada  
Lapas Kelas IIA Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Wardatul Husna  
NIM : S20194077  
Program Studi : Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)" dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 29 Februari 2024  
Pihak Pertama  
Dony Purwanto, S.H., M.M  
NIP. 197701222001121001





## DOKUMENTASI



**Wawancara Bersama Bapak Bambang Heriyanto S.H. Kasubsi Bimkeswat  
Terkait Pemenuhan Hak Pemberian Makanan Tambahan**



**Wawancara Bersama Ibu Maria Staff Bidang Tata Usaha Terkait  
Pemenuhan Hak Kegiatan Dan Pendidikan**



**Wawancara Bersama Ibu Aldiena Staff Jaga Regu Sel Terkait Pemenuhan Hak Fasilitas Tempat dan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Hamil**



**Wawancara Bersama Ibu Husnia Narapidana Wanita Hamil Terkait Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di LAPAS Jember**



**Kamar di LAPAS Jember Untuk Seluruh Narapidana Wanita**



**Kegiatan Keagamaan Bersama Pegawai Kemenag Berupa Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wardatul Husna

NIM : S20194077

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 4 Maret 2024

Saya yang menyatakan

J E M B E R



Wardatul Husna

S20194077

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Penulis

Nama : Wardatul Husna  
NIM : S20194077  
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 31 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sriwangi RT/RW 005/001 Kec.  
Semendawai Suku II Kab. OKU Timur  
Sumatera Selatan

Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Email : [ardakhusna3@gmail.com](mailto:ardakhusna3@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Antarasita (Lulus Tahun 2006)
2. MI Subulussalam 02 (Lulus Tahun 2012)
3. MTS Subulussalam Sriwangi (Lulus Tahun 2015)
4. MA Sunan Kalijogo (Lulus Tahun 2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lulus Tahun 2024)